



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 44/HK.03.2-Kpt/64/Sek-Prov/II/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU/PEMILIHAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola Sistem Informasi Pemilu/Pemilihan yang berbasis Online yang di gunakan untuk membantu KPU dalam mengelola Logistik Pemilu dengan Valid dan Realtime;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pekerjaan logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditunjuk Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standard Operating Procedures di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Layanan Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadan (SIRUP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

- Memerhatikan :
1. Nota Dinas dari Kabag Keuangan, Umum dan Logistik kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 482/HK.03.2-ND/64/02/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Persetujuan dan Permohonan Pembuatan SK;
  2. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2019 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2019 tanggal 12 November 2019 kode Anggaran 3356.008.051.A.521213.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU/PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 :

Nama : Ruhyati Dalima A.Md.  
Nip : 19900422 201903 2 019  
Pangkat/Golongan : Pengatur/IIc  
Email : [ruhyatidalima@gmail.com](mailto:ruhyatidalima@gmail.com)  
HP : 085246928395

KEDUA ...

- KEDUA : Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 yang tugasnya mengelola Sistem Informasi Logistik (SILOG), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bekerja sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur dan menginformasikan hasil pekerjaan kepada atasan langsung.
- KEEMPAT : Operator Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan DIPA Tahun 2019 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2019 tanggal 12 November 2019 kode Anggaran 3356.008.051.A.521213.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
TRI ATMAJI